LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD 39 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;

- bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sebagaimana pada huruf a dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS

DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
- 7. Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.
- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Garut.
- 9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

- 10. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
- 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.
- 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
 - b. Inspektorat Kabupaten Garut; dan
 - c. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Ketahanan Pangan;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Kantor Penanaman Modal;

- i. Kantor Arsip Daerah; dan
- j. Kantor Perpustakaan Daerah.
- (3) UPT dapat dibentuk pada Lembaga Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 7

(1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk rumah sakit daerah dipimpin oleh direktur, yang masingmasing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 10 (sepuluh) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Penyusunan Rencana Kerja.
 - c. Bidang Prasarana Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan:
 - 1. Subbidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olah raga; dan
 - 2. Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
 - f. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan, Industri dan Pariwisata; dan
 - 2. Subbidang Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
 - g. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbidang Pengolahan Data.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Inspektorat

Pasal 11

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Inspektur Pembantu, 12 (dua belas) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Kepegawaian dan Diklat

Pasal 13

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 10 (sepuluh) Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai, membawahkan:
 - 1. Subbidang Formasi Pegawai; dan
 - 2. Subbidang Pengadaan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:

- 1. Subbidang Mutasi Jabatan; dan
- 2. Subbidang Mutasi Pegawai.
- e. Bidang Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
 - 1. Subbidang Kompensasi Pegawai; dan
 - 2. Subbidang Penilaian Kinerja dan Kedudukan Hukum Pegawai.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; dan
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
- g. Bidang Data dan Informasi Pegawai, membawahkan :
 - 1. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
 - 2. Subbidang Dokumentasi Kepegawaian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 15

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;

- 2. Subbagian Keuangan; dan
- 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Aparatur dan Tata Pemerintahan Desa; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Desa dan Kelurahan.
- d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan.
- f. Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - 1. Subbidang Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan; dan
 - 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 17

Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Subbidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Data dan Informasi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - 2. Subbidang Analisa dan Penyebarluasan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 - 1. Subbidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Pengendalian Reproduksi Remaja.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Subbidang Advokasi/KIE dan Pembinaan Institusi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 19

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Penerapan Manajemen Lingkungan; dan
 - 2. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pencemaran Lingkungan; dan
 - 2. Subbidang Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Pelestarian Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Subbidang Kemitraan dan Keanekaragaman Hayati.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Ketahanan Pangan

Pasal 21

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Ketersediaan Pangan; dan
 - 2. Subbidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Distribusi Pangan; dan
 - 2. Subbidang Harga Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Konsumsi; dan
 - 2. Subbidang Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Penyuluh Pertanian, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluh.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet

Pasal 23

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet terdiri dari 1 (satu) Direktur, 3 (tiga) Wakil Direktur, 5 (lima) Bagian dengan 12 (dua belas) Subbagian, 2 (dua) bidang dengan 5 (lima) Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Wakil Direktur Umum, membawahkan:
 - 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a) Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - b) Subbagian Informasi dan Hukum.
 - 2. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan; dan
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - a) Subbagian Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Pengembangan.
 - c. Wakil Direktur Keuangan, membawahkan:
 - 1. Bagian Anggaran dan Belanja, membawahkan :
 - a) Subbagian Penyusunan Anggaran;
 - b) Subbagian Mobilisasi Dana; dan
 - c) Subbagian Perbendaharaan.

- 2. Bagian Akuntansi, membawahkan:
 - a) Subbagian Pembukuan;
 - b) Subbagian Asset dan Analisis Pengendalian Intern; dan
 - c) Subbagian Verifikasi.
- d. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Bidang Medis, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Penunjang Medis; dan
 - c) Seksi Profesi Medis.
 - 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Profesi Keperawatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 25

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;

- d. Seksi Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Politik;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kantor Penanaman Modal

Pasal 27

Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Investasi;
 - d. Seksi Promosi Investasi;
 - e. Seksi Fasilitasi Investasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kantor Arsip Daerah

Pasal 29

Susunan organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan Sarana dan Pengelolaan Kearsipan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
 - e. Seksi Akuisisi Dokumen dan Kearsipan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Arsip Daerah tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal 31

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka;

- d. Seksi Layanan Perpustakaan;
- e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan Daerah tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Inspektur, yang berbentuk badan merupakan jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (5) Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk pada Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu, para Kepala Bidang, para Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 38

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu, perubahan besaran organisasi dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 54); dan
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Disahkan di Garut pada tanggal 12 Nopember 2008 WAKIL BUPATI GARUT,

ttd


MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut pada tanggal 13 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

W O W O W I B O W O
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 39

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 24 TAHUN 2008



WAKIL BUPATI GARUT


t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN :

———— = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN

----- = GARIS KOORDINASI



WAKIL BUPATI GARUT

t t d


MEMO HERMAWAN

KETERANGAN :

———— = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN

----- = GARIS KOORDINASI

Ш




WAKIL BUPATI GARUT

t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN :

----- = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN
---- = GARIS KOORDINASI



WAKIL BUPATI GARUT

t t d


MEMO HERMAWAN

KETERANGAN :

———— = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN

----- = GARIS KOORDINASI


MEMO HERMAWAN



KETERANGAN:

— = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN

----- = GARIS KOORDINASI




t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN: — = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN ----- = GARIS KOORDINASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 24 TAHUN 2008



WAKIL BUPATI GARUT

t t d


MEMO HERMAWAN

| KETERANGAN: | |
|-------------|------------------------------|
| | - = GARIS KOMANDO / PEMBINAA |
| | = GARIS KOORDINASI |

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 24 TAHUN 2008




WAKIL BUPATI GARUT

t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN : = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN = GARIS KOORDINASI

ΙX




WAKIL BUPATI GARUT

t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN :

----- = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN
---- = GARIS KOORDINASI




WAKIL BUPATI GARUT

t t d


MEMO HERMAWAN

KETERANGAN : = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN = GARIS KOORDINASI



t t d


MEMO HERMAWAN



t t d

MEMO HERMAWAN


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 24 TAHUN 2008



WAKIL BUPATI GARUT

t t d


MEMO HERMAWAN



t t d

MEMO HERMAWAN


Ш



WAKIL BUPATI GARUT

t t d


MEMO HERMAWAN



t t d

MEMO HERMAWAN


MEMO HERMAWAN



KETERANGAN:

— = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN

----- = GARIS KOORDINASI




t t d

MEMO HERMAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 24 TAHUN 2008



WAKIL BUPATI GARUT


t t d

MEMO HERMAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 24 TAHUN 2008




WAKIL BUPATI GARUT

t t d

MEMO HERMAWAN


ΙX



WAKIL BUPATI GARUT


t t d

MEMO HERMAWAN




t t d

MEMO HERMAWAN



t t d

MEMO HERMAWAN



t t d

MEMO HERMAWAN